



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 662/Un.17/R/HM.01/02/2025

Nomor : 439/DJA/HM2.1.4/II/2025

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (21-02-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd** selaku **Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, beralamat di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** salah satu unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat kantor di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (Lt. 6-8), Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.** selaku **Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia**, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit eselon 1 pada Mahkamah Agung yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan di bawahnya dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam rangka peningkatan profesionalisme.

PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing di antara **PARA PIHAK**. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang:

- a. Pendidikan dan pengajaran, seminar, konsorsium, pelatihan dan/atau pemanfaatan bersama berbagai sumber daya akademik;
- b. Penelitian dan pengembangan keilmuan meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian, kolaborasi penulisan karya ilmiah (buku, book chapter, dan artikel jurnal), bimbingan penelitian mahasiswa, review dalam program penelitian dan/atau review jurnal;
- c. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedua belah pihak saling bersepakat dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud dan mendukung Pemberian Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari keadilan;
2. Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama serta membantu memperluas hubungan kerja sama antar Lembaga dan mendukung Pemberian Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari keadilan;
3. Segala hal yang terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan;

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang kemudian akan dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MOA) dan didelegasikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ditentukan selama 5 tahun (2025- 2030) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak;

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Alamat: Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten

Telepon: (0254) 200323

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI

Alamat: Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8), Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat


Telepon: (021) 29079177

Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan yang dimaksud mulai berlaku.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Memorandum of Understanding (MoU) ini akan diatur dalam Memorandum of Agreement (MoA) dan Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak.



Pasal 9
PENUTUP

Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
Rektor

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN AGAMA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
Direktur Jenderal